



**SKRIPSI**

**HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA RUMAH  
TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

*LEGAL PROTECTION ON DOMESTIC WORKER  
BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2003 REGARDING EMPLOYMEN*

**SITI ROBIATUL  
NIM. 060710191068**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA RUMAH  
TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

*LEGAL PROTECTION ON DOMESTIC WORKER  
BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2003 REGARDING EMPLOYMEN*

**SITI ROBIATUL  
NIM. 060710191068**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## MOTTO

*Ketika engkau berhenti mencari alasan,  
saat itu juga engkau akan melangkah maju<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> O.J Simpson dalam Tama sinulingga, *Jangan mau, jadi paku, Jadilah Palu*, 2007, Jakarta, hlm 257

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI ROBIATUL

NIM : 060710191068

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “**HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**” adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Januari 2013

Yang menyatakan

**SITI ROBIATUL**  
**NIM. 060710191068**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Asmaniyah dan Ayahanda Agus Dwi Atmono yang memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a, serta motivasi dalam menjalani kehidupan ini.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen pengajar yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab yang aku hormati;

**HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA RUMAH  
TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

*LEGAL PROTECTION ON DOMESTIC WORKER  
BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2003 REGARDING EMPLOYMEN*

**SITI ROBIATUL  
NIM. 060710191068**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 4 Januari 2013**

Oleh :

**Pembimbing**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

**Pembantu Pembimbing**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H**

**NIP. 197004101998021001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI  
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMO R13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN**

***LEGAL PROTECTION ON DOMESTIC WORKER BASED ON LAW  
NUMBER 13 OF 2003 REGARDING EMPLOYMEN***

Oleh :

**SITI ROBIATUL  
NIM. 060710191068**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP. 197105011993031001**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.  
NIP. 197004101998021001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 4

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**TOTOK SUDARYANTO, S.H.,M.S.**

**NIP. 195701221982031002**

**ROSITA INDRAYATI, S.H.,M.H.**

**NIP. 197805312005012001**

### **Anggota Penguji**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

.....

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.**

**NIP. 197004101998021001**

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul “HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN” Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus sebagai Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S. Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati S.H.,M.H., Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Bapak Aries Harianto, S.H.,M.H. yang telah melancarkan administrasi skripsi penulis dan memberikan nasehat yang sangat berguna bagi penulis;
6. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M. selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;

8. Keluarga besar dan saudara-saudara dari penulis: Mbak Nana, Mbak Galuh, Mbak Fifit, Mas Arum Sabil, Mas Wisnu Bramantyo, Mas feбри Arifianto, Tante Acil Laily, Acil Ijuk, Julak Kaji, Acil Salvi, Om Janik, Om Busid, Keponakanku: Arfani, Valent, Adit, Vanya, Rafa, Nayra;
9. Rekan-rekan IMA HTN (Ikatan Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara) : Pandu Martin S.H., Vina Susanti S.H., Hendra Gani S.H. ,Rindu Ria S.H., Mihwar, Maya, Akbar, Alif, Qoyim S.H, Mas Zaki S.H, Maz Haris S.H, Mas Panggayuh S.H, Mbak Ika Soraya S.H, Aida S.H, Rio Prihatnolo, S.H. dll yang telah memberikan motivasi, do'a dan semangat kekeluargaan kepada penulis;
10. Teman-teman/Sahabat-sahabat yang sudah dianggap sodara oleh Penulis: Nopek, Maya, Arin, Vivi, Diana, Cokro, Ucil, Darul, Nandu, Mbak Emma, Mas Rendy, Mbak Sycha, Ludbye, Pipit, Faldy, Farid, Winda, Dek Putry, Mbak Nana, Mas Edo;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini; dan,
12. Terima kasih Cakra yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya yang membuat penulis bersemangat belajar dan menyelesaikan skripsi ini demi mewujudkan mimpi, cita-cita, dan harapan penulis;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 22 Januari 2013

Penulis

## RINGKASAN

Pekerja Rumah Tangga atau yang sering acap kali disebut dengan Pembantu, Babu, Jongos, Kacung dan sebagainya merupakan suatu profesi yang sangat mulia karena tanpa mereka kita tidak lah bisa melakukan apa-apa dan akan sangat merepotan sekali dalam bahasa jawa seringkali disebut *keteteran*. Pembantu rumah tangga identik dengan seseorang wanita yang biasanya datang dari desa ke kota dengan harapan untuk dapat mencari pekerjaan yang layak, akan tetapi sesampainya di kota apa yang mereka dapatkan? Kenyataan pahitlah yang mereka dapatkan. Seringkali atau bahkan beribu-ribu kali kita mendengar bahwa banyak Pembantu Rumah Tangga disiksa oleh majikan, diperkosa oleh majikan bahkan ada yang sampai disiksa sampai meninggal. Hal tragis itu sering kita dengar dari Tenaga Kerja Yang berada di luar Negeri sebut saja TKI. TKI itu sama dengan Pembantu Rumah Tangga sama dengan Pekerja Rumah Tangga, perbedaannya adalah mereka bekerja di luar negeri. Hal tersebut sering kali juga kita jumpai di negara kita sendiri yaitu Indonesia. Tidak kalah juga dengan nasib TKI di luar negeri sana PRT indonesia juga mengalami banyak hal diskriminasi dari para majikannya. Kenapa hal itu sampai terjadi? Hal itu terjadi karena perbedaan status antar majikan dan pembantu rumah tangga dan juga lemahnya pengaturan dalam regulasi Undang-undang yang sudah dilegalkan oleh pemerintah. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan status Pembantu Rumah Tangga (PRT) tidak dipersamakan dengan buruh atau pekerja jadi hak-hak mereka dapat saja terabaikan padahal jika kita tarik suatu substansi maka Buruh, Pekerja, Pembantu Rumah Tangga itu sama-sama bekerja pada seseorang atau pihak dan setelah pekerjaan itu selesai maka dia wajib menerima upah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah Pekerja Rumah Tangga (PRT) secara hukum dapat dikategorikan sebagai Pekerja/ Buruh berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ?
2. Apa saja langkah hukum yang harus dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi PRT?

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Profesi sebagai PRT itu memang benar adalah sebagai buruh, karena dia bekerja pada badan, pihak, seseorang yang pada nantinya pihak tersebut memberikan upah atau imbalan. Didalam Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan tidak tertulis secara jelas bahwa PRT itu adalah Buruh atau pekerja, akan tetapi setelah kita melihat substansi yang menyatakan adanya hak setelah melaksanakan kewajiban maka. Sangat terbesitlah dalam pikiran kita bahwa PRT itu adalah seorang buruh atau pekerja yang segala hak, kewajibannya dan perlindungan hukumnya diatur oleh Undang-Undang.

Langkah nyata dalam perlindungan hukum untuk PRT adalah dengan cara mengamandemen Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama dengan yang baru dan ditambahkan klausul tentang pengaturan PRT yang meliputi Status, Hak, Kewajiban dan Perlindungan Hukumnya serta kalau memungkinkan juga perlu dibentuk serikat pekerjanya. Setelah Undang-Undang tersebut disahkan barulah secara teknis pengawasan dapat dilakukan dalam rangka menegakkan regulasi yang sudah tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.3.1. Tujuan Umum .....	3
1.3.2. Tujuan Khusus .....	3
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
1.5. Metode Penulisan .....	4
1.5.1. Tipe Penelitian .....	4
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	5
1.5.3. Sumber Bahan Hukum .....	5
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer .....	5
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.5.3.3. Bahan Non-Hukum .....	6
1.6. Analisis Bahan Hukum.....	6

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1.Pekerja/Buruh .....	8
2.1.1 Pengertian Pekerja/Buruh .....	8
2.1.2 Pengertian Pekerja Rumah Tangga.....	9
2.2.Pengusaha .....	9
2.2.1. Pengertian Pengusaha/Pemberi Kerja .....	10
2.2.2. Pengertian Pekerja Rumah Tangga .....	10
2.3.Hubungan Kerja.....	11
2.3.1. Pengertian Hubungan Kerja .....	11
2.3.2. Perjanjian Kerja.....	13
2.3.3. Jenis Perjanjian Kerja.....	18
2.3.4. Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja .....	19
2.3.5. Kekuatan Mengikat Suatu Pekerjaan .....	22
2.4.Hak-Hak Pekerja Rumah tangga.....	23
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
3.1. Pekerja Rumah Tangga termasuk ke dalam definisi buruh .....	25
3.2.Penegakkan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga.....	26
3.2.1. Revisi Sistem Undang-Undnag Ketenagakerjaan .....	34
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>37</b>
4.1. Kesimpulan.....	37
4.2. Saran-saran .....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Isu strategis di bidang hukum ketenagakerjaan yang acapkali lepas dari perhatian publik adalah menyangkut tentang keberadaan Pekerja Rumah Tangga (PRT).<sup>1</sup> Hingga kini eksistensi hukum tentang PRT masih menjadi polemik dalam ranah perdebatan mengenai kategorisasi. Dalam arti, apakah PRT termasuk kategori buruh / pekerja atau bukan. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak secara tegas mengakomodasikan tentang PRT, apalagi menyangkut aspek perlindungan hukumnya. Persoalannya adalah, ke mana seorang PRT akan mengadu jika dirugikan atau diperlakukan semena-mena oleh pemberi kerja ?<sup>2</sup>

Sementara pertanyaan itu belum tuntas terjawab, setiap saat kita menyaksikan, membaca, mendengar eksploitasi PRT yang menimbulkan derita dan menyedihkan dada. Penganiayaan, pemerkosaan, penyekapan, tidak menerima hak gaji dan sebagainya. Atas kenyataan itu tentu saja menimbulkan derita fisik dan psikis. Harkat dan martabat PRT sebagai manusia ditiadakan begitu saja. Keberadaannya dianggap sama dengan ketidakteradaannya.<sup>3</sup>

Sementara orang berpendapat belum ada aturan jelas dan konkrit yang memberikan kepastian hukum dalam upaya memberikan perlindungan terhadap nasib PRT. Salah satu keuntungan jika terdapat ketentuan hukum yang jelas bagi PRT, mereka akan memiliki akses untuk dirinya sendiri. Bila salah satu pihak baik PRT maupun majikan dirugikan pihak lainnya, minimal sudah jelas lembaga yang menanganinya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sementara orang menyebut Pekerja Rumah Tangga dengan istilah Pekerja, Babu, Jongos. Untuk mengefektifkan penulisan, penulis cenderung menggunakan istilah PRT.

<sup>2</sup> Penulis cenderung menggunakan istilah *pemberi kerja* dengan mengacu pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>3</sup> Rachmad Syafa'at, *Buruh Perempuan : Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, IKIP Malang, Malang, 1998. Hal 45.

<sup>4</sup> Surabaya Post, 16 Maret 1995. Artikel Opini : *Melegalformalkan Pekerjaan Pekerja Rumah Tangga*. Ditulis oleh Aries Harianto. Pada saat tulisan ini dibuat dan diterbitkan di harian tersebut, kita masih menggunakan UU No.14 tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja dan UU No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Dua produk hukum tersebut tidak mengatur tentang masalah PRT

Selama ini yang menjadi lembaga dalam penyelesaian konflik antara majikan dan buruh dalam lingkup PRT adalah lembaga kepolisian (jika PRT mengalami penyiksaan, Diskriminasi bahkan sampai meninggal) Lain halnya dengan Pekerja atau Buruh Pabrik misalnya mereka dinaungi oleh serikat pekerja yang benar-benar memberikan perlindungan hukum bagi mereka. Tentunya hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh PRT yang tidak mempunyai suatu lembaga yang jelas untuk mengadukan nasib mereka apabila mereka mengalami perlakuan diskriminasi dari majikan atau si pemberi kerja.

Reformasi di bidang ketenagakerjaan telah dilakukan. Paket peraturan perUndang-Undangan yang sifatnya prinsip dan mendasar telah diUndangkan dan berlaku dengan kelebihan dan kekurangannya. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Organisasi Serikat Pekerja. Oleh karena fenomena yang tampak sering mengganggu pikiran kita menyangkut nasib para buruh adalah kesewenang-wenangan yang terjadi kepada diri mereka sehingga tampaklah jelas bahwa peraturan yang selama ini dijamin ternyata belum mampu dan sanggup untuk menyentuh kasus yang menimpa buruh khususnya dalam konteks ini adalah kasus yang menimpa terhadap PRT.

Diharapkan dengan produk peraturan perUndang-Undangan itu maupun revisi nantinya dengan Undang-Undang yang baru yang lebih memproteksi buruh atau pekerja dalam hal ini PRT sungguh sangat membantu agar PRT di seluruh Indonesia tidak mengalami kesewenang-wenangan. Prospek cerah perlindungan hukum di bidang ketenagakerjaan diharap supaya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Termasuk perlindungan hukum terhadap PRT.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :

**“HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**